

## SOSIALISASI PELATIHAN PERPAJAKAN BAGI MASYARAKAT PELAKU UMKM KEC. KEDUNGADEM KAB. BOJONEGORO

Rina Sulistyowati<sup>1</sup>, Mas'adah<sup>2</sup>, Rita Nataliawati<sup>3</sup>, Cuk Trono Singgih<sup>4</sup>, M. Faza Ardichy<sup>5</sup>,  
Yayu Eka Sari<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan  
email: masadah1977@gmail.com

### Abstrak

Kesadaran pajak oleh masyarakat dan wajib pajak merupakan kunci dari masalah perpajakan. Regulasi pajak oleh masyarakat masih sulit dipahami, apalagi jika mengikuti standar pelaporan. Oleh karena itu, dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Secara spesifik kegiatan pengabdian ini bertujuan melakukan sosialisasi pelatihan perpajakan atas kendala atau masalah pelaporan pajak oleh masyarakat pelaku UMKM serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode sosialisasi (in- service training). Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan bulan Agustus 2023 bertempat di Kantor Kepala Desa, Krajan, Tumbrasanom, Kec. Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peserta pelatihan adalah masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil sosialisasi bisa memberikan pemahaman tentang pajak serta mendorong peserta agar taat pada peraturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia dengan efektif. Hasil pelatihan membuktikan bahwa pengabdian ini meningkatkan pemahaman dalam regulasi perpajakan dan metode perhitungan pajak terutama beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang kerap diterapkan dalam pembayaran pajak.

**Kata Kunci:** Pajak, PPh 21, PPh 25, PPh 29, UMKM

### Abstract

Tax awareness by the public and taxpayers is the key to tax problems. Tax regulations are still difficult for the public to understand, especially if they follow reporting standards. Therefore, community service activities are carried out by providing an understanding of the tax regulations that apply in Indonesia. Specifically, this service activity aims to disseminate tax training regarding obstacles or problems with tax reporting by the MSME community and increase public awareness of taxes. Based on the objectives that have been set, community service activities are then carried out using the socialization method (in-service training). This Community Service will be carried out in August 2023 at the Village Head's Office, Krajan, Tumbrasanom, Kec. Kedungadem, Bojonegoro Regency, East Java. The training participants are members of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) community. The results of the socialization can provide an understanding of taxes and encourage participants to comply with tax regulations and provisions in Indonesia effectively. The results of the training prove that this service increases understanding of tax regulations and tax calculation methods, especially several PPh Articles 21 and 25/29 which are often applied in tax payments.

**Keywords:** Tax, PPh 21, PPh 25, PPh 29, SMEs

### PENDAHULUAN

Pajak adalah sumbangan warga negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang wajib diikuti) tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dapat dibuktikan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (Ravelby et al., 2021). Berlandaskan prinsip-prinsip pelaksanaan peraturan perpajakan, membayar pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab, melainkan juga menjadi hak bagi setiap individu sebagai warga negara untuk turut serta dalam bentuk partisipasi terhadap pembiayaan pemerintahan dan perkembangan nasional ([www.pajak.do.id](http://www.pajak.do.id)).

Kesadaran rakyat dalam melunasi pajak masih belum mencapai tingkat yang diinginkan (Rizki Indrawan et al., 2021). Secara umum, masyarakat dan UMKM masih skeptis dan tidak begitu percaya terhadap pajak karena masih dianggap sebagai upeti yang memberatkan. Pembayaran pajak sering kali sulit dan masyarakat tidak begitu memahami tentang apa itu pajak dan bagaimana cara menghitung dan melaporkannya yang rumit (Suhono et al., 2022). Bagaimanapun, tetap ada usaha yang dapat dilakukan agar masyarakat sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak, dan hal ini bukanlah

sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Apabila rakyat menunjukkan kesadaran, mereka akan dengan ikhlas melaporkan dan membayar pajak tanpa adanya tekanan (Fikri et al., 2021).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajak telah memberikan kebijakan-kebijakan yang saling sinergi dengan wajib pajak, yang diantaranya adalah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan oleh Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021. Peraturan ini akan menjadi tonggak sejarah sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Sehingga akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, karena negara yang maju adalah negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel (Mohklas et al., 2022).

Permasalahan yang ada, dengan disahkannya UU Nomer 7 Tahun 2021, tentang UU HPP, tanggal 29 Oktober 2021, wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui secara detail akan ketentuan-ketentuan perpajakan di dalamnya. Kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi serta proses perhitungan pajak menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan UMKM dalam memahami dan memenuhi kewajiban pajak, baik yang berkaitan dengan individu maupun perusahaan (Suria Manda et al., 2021) dan (Amin et al., 2022). Mengajarkan kesadaran tentang pajak sejak dini adalah salah satu langkah penting yang harus dilakukan dan merupakan praktik terbaik di negara-negara maju. Kesadaran perpajakan yang dikemukakan oleh Irianto (2005: 36) dalam Syahputra (2021) dan (Mukit, 2018), bahwa “Kesadaran untuk membayar pajak masih belum berkembang dengan baik di kalangan masyarakat karena terdapat perbedaan dalam kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam pelaksanaan sistem perpajakan”

Walaupun sudah diberikan banyak kemudahan (seperti pelayanan daring) dalam urusan perpajakan, pada kenyataannya di masyarakat dan bagi wajib pajak, mereka tidak bersedia mengurus pelaporan sendiri karena pemahaman tentang akuntansi dan perhitungan yang tergolong rumit (Firmansyah et al., 2022). Sulit bagi masyarakat umum untuk memahami informasi mengenai pajak karena menggunakan terminologi atau bahasa yang kompleks (Zulkarnaeni & Putri, 2022). Untuk mencapai perbaikan yang lebih cepat dan peningkatan yang lebih banyak dalam layanan untuk memudahkan wajib pajak, perlunya dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat penting (Rukmini et al., 2022). Dengan demikian, sangat penting untuk mengadakan sosialisasi pengenalan sistem perpajakan oleh pihak-pihak lain selain kantor pajak, seperti akademisi yang dapat membantu masyarakat dan UMKM dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan informasi seputar perpajakan agar masyarakat dan UMKM dapat memahami serta mengatasi hambatan dalam melaporkan pajak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.

Kesadaran rakyat dalam melunasi pajak masih belum mencapai tingkat yang diinginkan (Rizki Indrawan et al., 2021). Secara umum, masyarakat dan UMKM masih skeptis dan tidak begitu percaya terhadap pajak karena masih dianggap sebagai upeti yang memberatkan. Pembayaran pajak sering kali sulit dan masyarakat tidak begitu memahami tentang apa itu pajak dan bagaimana cara menghitung dan melaporkannya yang rumit (Suhono et al., 2022). Bagaimanapun, tetap ada usaha yang dapat dilakukan agar masyarakat sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak, dan hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Apabila rakyat menunjukkan kesadaran, mereka akan dengan ikhlas melaporkan dan membayar pajak tanpa adanya tekanan (Fikri et al., 2021).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajak telah memberikan kebijakan-kebijakan yang saling sinergi dengan wajib pajak, yang diantaranya adalah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan oleh Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021. Peraturan ini akan menjadi tonggak sejarah sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Sehingga akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, karena negara yang maju adalah negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel (Mohklas et al., 2022).

Permasalahan yang ada, dengan disahkannya UU Nomer 7 Tahun 2021, tentang UU HPP, tanggal 29 Oktober 2021, wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui secara detail akan ketentuan-ketentuan perpajakan di dalamnya. Kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi serta proses perhitungan pajak menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan UMKM dalam memahami dan memenuhi kewajiban pajak, baik yang berkaitan dengan individu maupun perusahaan (Suria Manda et al., 2021) dan (Amin et al., 2022). Mengajarkan kesadaran tentang pajak sejak dini adalah salah satu langkah penting yang harus dilakukan dan merupakan praktik terbaik di negara-negara maju.

Kesadaran perpajakan yang dikemukakan oleh Irianto (2005: 36) dalam Syahputra (2021) dan Mukit (2018), bahwa “Kesadaran untuk membayar pajak masih belum berkembang dengan baik di kalangan masyarakat karena terdapat perbedaan dalam kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam pelaksanaan sistem perpajakan”

Walaupun sudah diberikan banyak kemudahan (seperti pelayanan daring) dalam urusan perpajakan, pada kenyataannya di masyarakat dan bagi wajib pajak, mereka tidak bersedia mengurus pelaporan sendiri karena pemahaman tentang akuntansi dan perhitungan yang tergolong rumit (Firmansyah et al., 2022). Sulit bagi masyarakat umum untuk memahami informasi mengenai pajak karena menggunakan terminologi atau bahasa yang kompleks (Zulkarnaeni & Putri, 2022). Untuk mencapai perbaikan yang lebih cepat dan peningkatan yang lebih banyak dalam layanan untuk memudahkan wajib pajak, perlunya dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat penting (Rukmini et al., 2022). Dengan demikian, sangat penting untuk mengadakan sosialisasi pengenalan sistem perpajakan oleh pihak-pihak lain selain kantor pajak, seperti akademisi yang dapat membantu masyarakat dan UMKM dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan informasi seputar perpajakan agar masyarakat dan UMKM dapat memahami serta mengatasi hambatan dalam melaporkan pajak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.

## METODE

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode sosialisasi (in-service training). Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan bulan Agustus 2023 bertempat di Kantor Kepala Desa, Krajan, Tumbrasanom, Kec. Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peserta pelatihan adalah masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada acara sosialisasi, ditekankan betapa pentingnya membayar pajak dan cara pembayarannya, sementara pelatihan pajak yang diberikan membahas tentang perubahan terbaru dalam Pasal PPh 21 dan 25/29 yang sering digunakan dalam proses pembayaran pajak. Dalam konteks tertentu, pelatihan tersebut difokuskan kepada individu yang terlibat dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pada aspek:

- a. Memberikan tata cara pelaporan keuangan bagi masyarakat pelaku UMKM
- b. Memberikan tata cara pelaporan dan pengisian SPT bagi wajib pajak pribadi dan badan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya perpajakan dan langkah-langkah melakukan pembayaran pajak ditekankan dalam proses sosialisasi. Proses mengenalkan pemahaman mengenai pajak dilakukan dengan menggunakan cara membawakan ceramah serta berinteraksi melalui tanya jawab. Pengalaman sosialisasi bisa memberikan pemahaman tentang pajak serta mendorong peserta agar taat pada peraturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia dengan efektif. Setelah melakukan sosialisasi, pelatihan dilaksanakan untuk peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pelatihan perpajakan yang diberikan berkaitan dengan perkembangan terkini mengenai beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang umumnya digunakan dalam proses pembayaran pajak di lapangan. Pelatihan ini akan membahas tentang prosedur pelaporan keuangan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta tata cara pelaporan dan pengisian SPT bagi wajib pajak individu dan perusahaan. Dalam hal pemberian insentif, fokus utama ditujukan pada materi pajak yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Materi tersebut seringkali ditemukan dalam praktik sehari-hari, seperti penggunaan aplikasi PPh Pajak Online untuk mengisi PPh 21, 25, dan 29. Pada awal pelatihan, diajarkan mengenai cara mengkalkulasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk Pendapatan Individu, PPh 25 untuk pajak korporasi, serta prosedur pengisian dan pelaporan SPT secara daring.

Hasil pelatihan membuktikan bahwa pengabdian ini meningkatkan pemahaman dalam regulasi perpajakan dan metode perhitungan pajak terutama beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang kerap diterapkan dalam pembayaran pajak. Pelaku UMKM telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan sangat antusias, mereka bertanya tentang metode perhitungan pajak yang dapat digunakan. Kurangnya pemahaman mengenai perpajakan menyebabkan banyak pengusaha UMKM merasa bingung tentang cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka. Kegiatan ini mendapat tanggapan yang baik dari UMKM Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, masyarakat

berharap ada kegiatan penyuluhan yang lebih mendalam mengenai pencatatan keuangan terkait pembayaran pajak, dengan membahas topik dan pihak yang terlibat dalam pembayaran pajak.

## SIMPULAN

Kesimpulannya, UMKM telah menerima sosialisasi terkait dengan pembayaran pajak. Pelatihan perpajakan yang diberikan berhubungan dengan perkembangan terkini mengenai beberapa Pasal Pajak Penghasilan (PPH) 21 dan 25/29 yang umum diterapkan dalam praktek bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., Mispa, S., Nuramal, N., Rinaldy, S., Kanji, L., Wiyana, A., & Nurhasanah... (2022). Sosialisasi Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Pinrang. *Nobel Community ...*, 1–4. <https://E->
- Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Waskito, I. (2021). Sosialisasi Dan Pelatihan Perpajakan Bagi Masyarakat Dan Umkm. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 100–108. <https://doi.org/10.36312/Linov.V6i2.574>
- Firmansyah, F., Abia, A., & Layli, M. (2022). Sosialisasi Akuntansi Dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Umkm Di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 465–470. <https://doi.org/10.46576/Rjpkm.V3i2.1872>
- Mohklas, M., Pancawardani, N. L., Yulianti, E., & Ratnasari, D. (2022). Sosialisasi Dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Uu Hpp). *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(3), 316–323. <https://doi.org/10.53769/Jai.V2i3.288>
- Mukit, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Melalui Program Sosialisasi Perpajakan (Studi Pada Program Kerja Kkn Mahasiswa Iain Jember Di Dusun Gambiran Desa Mumbulsari). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 18(2), 85. <https://doi.org/10.14421/Aplikasia.V18i2.1840>
- Ravelby, T. A., Sutiye, M., Suhery, Putra, T. J., & Trismiyanti, D. (2021). Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Di Wilayah Kiambang. *Abdimas Indonesia*, 1(2), 26–32. <https://dmi-journals.org/jai/article/view/226>
- Rizki Indrawan, Annisa Yuniar Larasati, Purwanto, Usman Sastradipraja, & Sofia Windarti. (2021). Sosialisasi Perpajakan Pada Pelaku Usaha Umkm Di Kota Cimahi. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1351–1360. <https://doi.org/10.31849/Dinamisia.V5i6.7790>
- Rukmini, Suprihati, Pravasanti, Y. A., Kristiyanti, L., & Pratiwi, D. N. (2022). Sosialisasi Dan Pelatihan Perpajakan Untuk Umkm Wirun Heritage Di Sukoharjo. *Jurnal Budimas*, 04(02), 1–7.
- Suhono, Rizal, A., Batu, R. L., & Paratika, T. L. (2022). Sosialisasi Perpajakan Dan Pendampingan Umkm Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Bagi Umkm Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 79–86.
- Suria Manda, G., Jajang Suyaman, D., Faizal Rizki, M., Singaperbangsa Karawang, U., Ronggo Waluyo, J. H., Telukjambe Timut, K., Karawang, K., Barat, J., Studi, P. S., & Ekonomi, F. (2021). Sosialisasi Pembelajaran Kesadaran Pajak Daerah Kepada Siswa Sma/Smk Di Wilayah Pesisir Karawang. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 83–89. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/view/994>
- Syahputra, T., Rizal, A., & Iswanto, H. (2021). Sosialisasi Perpajakan Bagi Ibu-Ibu Pkk Kelurahan Ciater Kota Tangerang Selatan.
- Zulkarnaeni, A. S., & Putri, F. (2022). Sosialisasi Perpajakan Spt Tahunan 2021 Wajib Pajak Pribadi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Taat Pajak Di Sma Muhammadiyah 3 Jember. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(5), 765–772.